

No : KSEI-7311/JKS/1103

Jakarta, 05 November 2003

**Kepada Yth.**  
**Direksi Pemegang Rekening**  
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)  
di tempat

**Perihal : Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim atas saham ASTRA INTERNATIONAL TBK , PT (ASII)**

Berdasarkan pemberitahuan yang kami terima dari Emiten dibawah ini,

Emiten : **ASTRA INTERNATIONAL TBK , PT**  
Kode dan Nama Saham : **ASII , ASTRA INTERNATIONAL Tbk, PT**  
Kode ISIN Saham : **ID1000057607**

Dengan ini kami beritahukan bahwa Emiten diatas bermaksud untuk melakukan pembagian Dividen Interim dengan ketentuan sebagai berikut :

Rasio pembagian Dividen Interim adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Adapun jadwal pembagian Dividen Interim adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Interim ( <i>Cum Dividen</i> ) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	01 December 2003
2.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Interim ( <i>Ex Dividen</i> ) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi.	02 December 2003
3.	Tanggal perdagangan bursa yang memuat Dividen Interim ( <i>Cum Dividen</i> ) di Pasar Tunai.	04 December 2003
4.	Tanggal perdagangan bursa tidak memuat Dividen Interim ( <i>Ex Dividen</i> ) di Pasar Tunai.	05 December 2003
5.	Tanggal Penentuan Pemegang Saham yang berhak mendapat Dividen Interim di dalam rekening Efek ( <i>Recording Date</i> ).	04 December 2003
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Interim.	18 December 2003

KSEI akan melaksanakan pendistribusian Dividen Interim ini melalui C-BEST dengan menggunakan **modul Dividen (DIV)**. Dengan modul ini, maka seluruh perhitungan hak *Corporate Action* atas pembayaran Dividen Interim dilakukan berdasarkan data dan jumlah Efek pada Rekening Efek / Sub Rekening Efek yang tercatat dalam C-BEST pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*). Dana hasil Dividen Interim akan didistribusikan melalui C-BEST pada Tanggal Pembayaran Dividen Interim.

Agar implementasi *Corporate Action* melalui C-BEST tersebut dapat berjalan efisien dan efektif, maka kami harapkan Pemegang Rekening untuk membukakan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya disertai dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan KSEI dan memindahkan posisi Efek milik investor yang masih berada di Rekening Efek portofolio sendiri (*Own Depository Account*) milik Pemegang Rekening ke masing-masing Sub Rekening Efek milik investor sebelum *Recording Date* untuk kegiatan distribusi Dividen Interim tersebut.

Apabila pembukaan Sub Rekening Efek untuk masing-masing investor yang menjadi nasabahnya dan pemindahan posisi Efek dari *Own Depository Account* ke Sub Rekening Efek milik investor tidak segera dilakukan oleh Pemegang Rekening hingga *Recording Date*, maka pada Daftar Pemegang Saham (DPS) ASTRA INTERNATIONAL TBK, PT akan tercatat data Pemegang Rekening (Anggota Bursa atau Bank Kustodian). Dengan demikian, yang berhak atas Dividen Interim adalah Anggota Bursa atau Bank Kustodian bersangkutan. Untuk itu, tingkat pajak atas Dividen Interim yang dikenakan adalah tingkat pajak tertinggi, yaitu 20% (dua puluh persen). Segala akibat yang terjadi pada perhitungan Dividen Interim menjadi tanggung jawab Pemegang Rekening bersangkutan.

Bagi Pemegang Rekening yang memiliki Efek portfolio sendiri di dalam rekening *Own Depository Account* dan agar tidak dikenakan pajak tertinggi (20%), diharapkan untuk membuka Sub Rekening Efek untuk Efek portfolio sendiri tersebut dan memindahkan posisi Efek portfolio sendiri tersebut dari *Own Depository Account* ke Sub Rekening Efek sebelum *Recording Date*.

Bagi Pemegang Rekening yang mengelola saham milik investor asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, diharapkan untuk menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate Of Domicile* (COD) atau foto copy SKD/COD yang telah dilegalisasi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada KSEI selambat-lambatnya pada *Recording Date* kegiatan ini. Apabila Pemegang Rekening tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka untuk investor asing tersebut akan dikenakan tarif pajak tertinggi, yaitu 20% (dua puluh persen). Ketentuan ini diberlakukan dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996.

Sehubungan dengan adanya perubahan tingkat pajak bagi penerimaan Dividen Interim yang telah ditentukan oleh Pemerintah, dengan ini kami informasikan tingkat pajak yang terbaru (sesuai UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan), adalah sebagai berikut:

No.	PENERIMAAN PENGHASILAN	UU No. 17 Tahun 2000
<b>1</b>	<b>Wajib Pajak Dalam Negeri</b>	
	a. Orang Pribadi	Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)
	b. Bank, Dana Pensiun	Tidak dipotong PPh Pasal 23
	c. Koperasi, PT, BUMN dan BUMD dengan kepemilikan kurang dari 25%	Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)
	d. Koperasi, PT, BUMN dan BUMD dengan syarat sbb: - Kepemilikan saham diatas 25 % dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut. - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan	Tidak dipotong PPh Pasal 23
	e. Yayasan	Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)
	f. Reksadana (berbentuk Perseroan)	Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)
	g. Reksadana (berbentuk Perseroan), dengan syarat sbb - Kepemilikan saham diatas 25 % dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan tersebut. - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan	Tidak dipotong PPh Pasal 23
	h. Reksadana (berbentuk KIK)	Dipotong PPh Pasal 23 (tarif 15%)
<b>2</b>	<b>Wajib Pajak Luar Negeri</b>	
	a. Negara - Non Tax Treaty	Dipotong PPh 26 (tarif 20%)
	b. Negara - Tax Treaty Memiliki CRT	Dipotong PPh Pasal 26 (tarif sesuai tax treaty)
	c. Negara - Tax Treaty Tanpa CRT	Dipotong PPh 26 (tarif 20%)



Petunjuk penggunaan fasilitas Corporate Action melalui C-BEST dapat dilihat pada home page KSEI <http://www.ksei.co.id> (pada menu **down load file**)

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Endang Triningsih**

Kadiv. Jasa Kustodian Sentral

**Gusrinaldi Akhyar**

Kabag. Hubungan Emiten dan Corporate Action

Div. Jasa Kustodian Sentral

Tembusan Yth:

1. Direksi PT Bursa Efek Jakarta.
2. Direksi PT Bursa Efek Surabaya.
3. Direksi PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
4. Direksi ASTRA INTERNATIONAL TBK , PT
5. Direksi RAYA SAHAM REGISTRASI, PT